



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Bumi Titi Langga Permai
Jln. Lekunik, Ba'a Rote Telp/Fax (0380) 8571005

www.facebook.com/DPMPSTRN, email: dpmptspote@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SMP TEFILA TRANSFORMATIF

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor : 500.16.7.4/136/DPMPSTSP/2026

- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/V/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 5. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.

- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan Izin Operasional SMP Tefila Transformatif Nomor : 04.007/SPM/YTI-KPG/III-2026 Tanggal 18 Agustus 2026;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao Nomor : 400.3.5.5/2393/Pendidikan/2026 Tanggal 18 Agustus 2026.

DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

- Nama** : SMP TEFILA TRANSFORMATIF
Alamat : Jl. Lemulik Lintas Selatan, RT.08/RW.04, Desa Kuli Aisele, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kepala Sekolah : Deni Frans Nenobahan, S.Pd

- Ketentuan** :
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan sekolah untuk dapat memenuhi fungsi sosial dengan baik;
 2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan
 3. Wajib menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
 5. Izin operasional ini berlaku sampai tanggal **18 Agustus 2029**

Ditetapkan di : Ba'a
pada tanggal : 18 Agustus 2026



Tembusan:

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao di Ba'a.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Bidang
Persandiah
DKSIP Kab RN